



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

| | |
|------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2020-2021 |
| Masa Persidangan | : V |
| Rapat Ke- | : 26 |
| Jenis Rapat | : Rapat Dengar Pendapat/ Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang ASN |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari/Tanggal | : Senin, 28 Juni 2021 |
| Waktu | : Pukul 10.00 WIB s.d Selesai |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta |
| Acara | : Mendapatkan masukan terkait Pembahasan RUU tentang ASN |
| Ketua Rapat | : Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M./Wakil Ketua Komisi II DPR RI |
| Sekretaris Rapat | : Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kasubbag Rapat Set Komisi II DPR RI |
| Hadir | : A. 20 (dua puluh) dari 27 (dua puluh tujuh) Anggota Panja RUU tentang ASN Komisi II DPR RI B. Ketua Ombudsman RI C. Ketua Guru dan Tenaga Kependidikan Honorar Non Kategori yang berusia diatas 35 Tahun (GTKHnk35+) D. Ketua Federasi Pekerja Pelayan Publik Indonesia (FPPPI) E. Ketua PHK2I |

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Ombudsman RI dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Guru dan Tenaga Kependidikan Honorar Non Kategori yang berusia diatas 35 Tahun (GTKHnk35+), dan Ketua Federasi Pekerja Pelayan Publik Indonesia (FPPPI) dengan agenda mendapatkan masukan terkait Pembahasan RUU tentang ASN, hari Senin, 28 Juni 2021, dibuka pukul 10.18 WIB

oleh Ketua Panja RUU tentang ASN/Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Ombudsman RI dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori yang berusia diatas 35 Tahun (GTKHNC35+), dan Ketua Federasi Pekerja Pelayan Publik Indonesia (FPPPI) dengan agenda mendapatkan masukan terkait Pembahasan RUU tentang ASN.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Ombudsman RI dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori yang berusia diatas 35 Tahun (GTKHNC35+), dan Ketua Federasi Pekerja Pelayan Publik Indonesia (FPPPI) dengan agenda mendapatkan masukan terkait Pembahasan RUU tentang ASN, sebagai berikut:

1. Ketua Ombudsman RI menyampaikan aspirasi sebagai berikut:
 - Berdasarkan pasal 2 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa: Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: kepastian hukum, asas keadilan dan kesetaraan, asas non diskriminasi. Oleh karena itu, perlu ada perlakuan yang sama terhadap status pegawai ASN yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan baik pusat maupun daerah. PPPK dengan sistem kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja perlu dipertimbangkan agar tidak merugikan tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PPPK. Proses pengalihan tenaga honorer menjadi ASN harus dapat dipastikan 2 hal antara lain: 1) tenaga honorer yang diangkat merupakan tenaga honorer yang bekerja di instansi pusat dan instansi daerah 2) kemampuan keuangan negara.
 - Memberikan dukungan terhadap keberadaan lembaga pengawas sistem merit ASN, baik berupa KASN, ataupun lembaga lain yang diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, serta menjamin pelaksanaan sistem merit dalam perumusan Kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah.
 - Mengusulkan penambahan dan perubahan norma pada pasal 122 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait ketua, wakil ketua, dan anggota ORI sebagai pejabat negara.

2. GTKHKNK 35+, FPPPI, dan PHK2I menyampaikan aspirasi sebagai berikut:

- Memberikan dukungan kepada Komisi II DPR RI terhadap revisi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya pasal 131A, pasal 134, dan pasal 135A sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.56 WIB.

Jakarta, 28 Juni 2021

KETUA RAPAT



Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.

A-462